



TIM PENGGERAK PKK
KELURAHAN KEBONAGUNG KECAMATAN PURWOREJO
JL. RW Monginsidi No 54
KOTA PASURUAN 67116

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 07/TP.PKK/VI/2006

Tentang :

PENDIRIAN SPS MAWAR KEBONAGUNG

JL. RW Monginsidi No 54 Telp (0343) 423321 Kelurahan Kebonagung
Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

Pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kebonagung Kota Pasuruan

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi tuntutan masyarakat Kota Pasuruan terhadap adanya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka PKK Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kelurahan Kebonagung dengan keputusan:
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009 tentang standart Pendidikan Anak Usia Dini
3. Peraturan Wali Kota Pasuruan Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pasal 24 dan Pasal 26 huruf e
- Mendengar** : Keputusan rapat Pengurus PKK Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Anak Usia Dini di Wilayah Kelurahan Kebonagung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan mulai tanggal 01 Juni 2006.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan sewaktu-waktu diadakan Pembetulan apabila terdapat kesalahan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 01 Juni 2006

Ketua TP PKK
Kelurahan Kebonagung,

AMINATUN ZUHKRIYAH



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

NOMOR : 500.16.7.2/064/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **EMAWATI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS MAWAR KEBONAGUNG** tanggal 21 September 2023 Nomor : 421.1/067/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 18 September 2023 Nomor : 420/2279/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **SPS MAWAR KEBONAGUNG** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS MAWAR KEBONAGUNG
Alamat : JL. RW. MONGINSIDI NO. 54 KEL. KEBONAGUNG
KEC. PURWOREJO KOTA PASURUAN
Telepon : 0857 8436 3743
Kelurahan : KEBONAGUNG
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : EMAWATI
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **26 September 2023** sampai dengan Tanggal **25 September 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 26 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/064/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **SPS MAWAR KEBONAGUNG**
Alamat : **JL. RW. MONGINSIDI NO. 54
KEL. KEBONAGUNG KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69836484**
Jenis Pendidikan : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Pengelola : **EMAWATI**
Penyelenggara : **YAYASAN PKK SETYA WIJAYA
SMART**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 26 September 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS